



# 1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MALINAU

## P U T U S A N

Nomor : 29/Pid.Sus/2014/PN.MAL

### **"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana anak pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: TERDAKWA;
Tempat lahir	: Pelita Kanaan (Malinau) ;
Umur/ tgl. Lahir	: 15 Tahun/ 06 Juni 1998 ;
Jenis Kelamin	: Laki-Laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Desa Pelita Kanaan RT. 03 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau ;
A g a m a	: Kristen ;
Pekerjaan	: Tidak Ada ;
Pendidikan	: SMP Kelas I (Tidak Lulus) ;

Terdakwa ditahan berdasarkan perintah penahanan oleh :

1. Penyidik Polri sejak tanggal 13 Pebruari 2014 s/d tanggal 04 Maret 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 Maret 2014 s/d tanggal 14 Maret 2014 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Maret 2014 s/d tanggal 14 Maret 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Malinau sejak tanggal 07 Maret 2014 s/d tanggal 21 Maret 2014 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Malinau sejak tanggal 22 Maret 2014 s/d tanggal 20 April 2014 ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dikarenakan tidak adanya LBH (Lembaga Bantuan Hukum) atau Penasehat Hukum di Kabupaten



## 2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa tidak keberatan tanpa didampingi Penasehat Hukum akan tetapi terdakwa hanya didampingi oleh orang tua terdakwa yaitu ibu terdakwa ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah memperhatikan ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi ;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa ;

Setelah memperhatikan dan memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Jaksa / Penuntut Umum No. Reg Perkara: PDM-24/MAL/02/2014 Tanggal 24 Maret 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan TERDAKWA bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA berupa pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan dikurangi dengan jumlah tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna lis merah No. Pol KT 4824 TF dengan nomor rangka MH-1JF513XCK086302, nomor mesin JF-51E3059478 ;

**Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa EDY SUPIANTO Anak Dari ANTONIUS ;**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, atas Tuntutan Penuntut Umum terdakwa menyatakan tidak mengajukan pledoi akan tetapi hanya permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya, oleh karena terdakwa masih

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### 3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sekolah, terdakwa juga menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, atas permohonan secara lisan oleh terdakwa, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada intinya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara: PDM-24/MAL/03/2014 sebagai berikut :

#### DAKWAAN:

Bahwa TERDAKWA baik sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan saksi EDI SUPIANTO Anak Dari ANTONIUS (Dalam berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 sekira pukul 19.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2014 bertempat di Desa Pelita Kanaan RT 04 No. 30 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, "telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", terhadap 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT dengan nomor polisi KT 4824 TF nomor mesin JF-51E3059478 dan nomor rangka MH-1JF513XCK086302 milik saksi ONA SOVYA Anak Dari Pdt. LAURENT, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan atau setidaknya pada tahun 2014, terdakwa mengambil kunci atas sepeda motor HONDA BEAT dengan nomor KT 4824 TF milik saksi ONA SOVYA Anak Dari Pdt. LAURENT yang pada saat itu masih menempel pada sepeda motor tersebut ;
- Bahwa sekira 2 (dua) minggu kemudian atau sekira hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 sekira pukul 19.00 wita, terdakwa bersama-sama dengan EDY SUPIANTO Anak Dari ANTONIUS tanpa seijin saksi ONA SOVYA Anak Dari Pdt. LAURENT mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT dengan nomor KT 4824

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### 4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

anda mendorong sekira 5 meter dari depan rumah saksi ONA SOVYA Anak Dari Pdt. LAURENT untuk kemudian dibantu saksi EDY SUPIANTO Anak Dari ANTONIUS dengan cara mendorong ;

- Bahwa kemudian terdakwa memasukkan kunci sepeda motor HONDA BEAT yang telah diambil sebelumnya untuk kemudian dikendarai dan disimpan samping gereja di Gang Imanuel di Pelita Luar Kab. Malinau ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, maka saksi ONA SOVYA Anak Dari Pdt. LAURENT mengalami kerugian sekira Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa diancam dan diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah diambil sumpah atau janjinya sesuai dengan agama dan kepercayaannya yaitu sebagai berikut :

1. **ONA SOVYA Anak Dari Pdt. LAURENT**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan hilangnya sepeda motor saksi merk Honda Beat dan saksi tidak mengetahui siapa yang mengambilnya ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 sekira jam 14.00 wita motor saksi dipakai oleh Sdri. SEPTRIANA menuju ke daerah Desa Pelita kemudian sekira jam 14.20 wita Sdri. SEPTRIANA kembali ke rumah saksi di Desa Pelita Kanaan RT. 04 No. 30 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau dan memarkirkan sepeda motor milik saksi di depan halaman rumah saksi, kemudian sekira jam 19.00 wita dimana saksi dan sekeluarga mau pergi acara ibadah KKR di Christian Center sebelum berangkat ke acara ibadah KKR di Christian Center tersebut saksi meminta tolong

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 5. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**putusan mahkamah agung go id** yaitu Sdr. ERWIN MATIAS untuk memasukkan sepeda motor milik saksi ke dalam rumah akan tetapi suami saksi yaitu Sdr. ERWIN MATIAS tidak menemukan sepeda motor milik yang terpakir di halaman rumah saksi lalu saksi beserta suami saksi yaitu Sdr. ERWIN MATIAS melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib ;

- Bahwa kira-kira seminggu sebelum kejadian kehilangan sepeda motor milik saksi, saksi juga kehilangan kunci sepeda motor miliknya yang mana pada saat itu sepeda motor tersebut dipakai oleh Sdri. SEPTRIANA lalu setelah dipakai kemudian kunci sepeda motor tersebut diletakkan diatas meja, tetapi pada saat akan dipakai sepeda motor tersebut kuncinya sudah tidak ada lagi dan saksi tidak mengetahui siapa yang mengambilnya lalu saksi membuat duplikat kunci sepeda motor tersebut agar bisa menggunakan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengizinkan siapa pun untuk mengambil kunci maupun sepeda motor milik saksi ;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat warna hitam lis merah No.Pol KT 4824 TF dengan nomor rangka MH-1JF513XCK086302, nomor mesin JF-51E3059478 beserta kuncinya adalah milik saksi yang mana sepeda motor tersebut saksi beli dengan over kredit dari Sdr. SUPRIONO dengan harga Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) ;
- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan terdakwa dan memohon kepada Hakim agar terdakwa tidak dihukum melainkan di bina menjadi manusia yang baik ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi **ONA SOVYA Anak Dari Pdt. LAURENT**, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut ;

2. **MELKY YANUS Anak Dari GORIS**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



## 6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa saksi dihadirkan dipersidangkan oleh karena masalah telah diambilnya sepeda motor milik saksi korban ONA SOVYA oleh terdakwa dan saksi EDY SUPIANTO ;

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 sekira jam 19.00 wita pada saat hendak saksi membeli rokok bersama paman saksi, kemudian saksi bertemu dengan terdakwa dan saksi EDY yang berboncengan memakai sepeda kayuh namun terdakwa ada mengenakan helm. Kemudian terdakwa dan saksi EDY menyapa saksi pada saat bertemu. Kemudian saksi pulang ke rumah untuk mengantar paman saksi dan kemudian saksi pergi lagi bersama teman saksi yaitu Sdr. YULIUS untuk mengikuti terdakwa dan saksi EDY dari belakang. Kemudian terdakwa dan saksi EDY masuk ke dalam Gang di daerah Desa Pelita Kanaan Rt. 05 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, setelah itu pada saat saksi bersama teman saksi yaitu Sdr. YULIUS masuk ke Gang di daerah Desa Pelita Kanaan Rt. 05 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau saksi bertemu dengan terdakwa dan saksi EDY yang hendak keluar dari dalam gang tersebut dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, kemudian saksi langsung bertanya kepada terdakwa dan saksi EDY "ini motor yang dicuri milik tante sebelah rumah saya kan?" kemudian terdakwa dan saksi EDY menjawab "nggak" kemudian saksi bertanya kepada terdakwa dan saksi



## 7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ERDAKWA "siapa yang ambil motor ini?"

lalu terdakwa menjawab "bahwa si EDY yang ambil" akan tetapi di jawab oleh saksi EDY "si TERDAKWA yang ambil" kemudian saksi jawab "kamu ikut aku" lalu saksi EDY kabur dan tinggal terdakwa di atas sepeda motor tersebut. Pada saat sepeda motor tersebut di bawa ke rumah saksi untuk diserahkan kepada pemiliknya yaitu saksi korban ONA SOVYA terdakwa lari lalu saksi dan teman saksi yaitu Sdr. YULIUS membawa sepeda motor tersebut ke rumah saksi korban ONA SOVYA di Desa Pelita Kanaan RT.04 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau lalu menyerahkannya kepada saksi korban ONA SOVYA ;

- Bahwa saksi mengetahui kalau saksi korban ONA SOVYA kehilangan motor oleh karena saksi korban ONA SOVYA merupakan tetangga saksi ;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat warna hitam lis merah No.Pol KT 4824 TF dengan nomor rangka MH-1JF513XCK086302, nomor mesin JF-51E3059478 beserta kuncinya adalah milik saksi korban ONA SOVYA ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi **MELKY YANUS Anak Dari GORIS**, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa saksi **EDY SUPIANTO Als SIDI Anak Dari ANTONIUS** lahir tanggal **20 Juni 2001** sehingga saksi **EDY SUPIANTO Als SIDI Anak Dari ANTONIUS** saat ini masih berumur 12 (dua belas) tahun atau belum berumur 15 (lima belas) tahun sehingga berdasarkan **Pasal 171 huruf a KUHP** yang menyatakan "yang boleh diperiksa untuk memberikan keterangan tanpa sumpah ialah anak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lima belas tahun dan belum pernah menikah” ;

Menimbang, berdasarkan hal diatas maka Hakim berpendapat untuk keterangan saksi **EDY SUPIANTO Als SIDI Anak Dari ANTONIUS** tidak perlu diambil sumpah atau janjinya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan oleh karena saksi dengan terdakwa mengambil sepeda motor merk Honda Beat warna hitam lis merah milik orang lain ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal lupa bulan Januari 2014 sekitar jam 18.00 wita, saksi dan terdakwa main sepeda kemudian saksi dan terdakwa berencana pergi ke perayaan ibadah atau KKR di Christian Center lalu saksi maupun terdakwa pulang ke rumah masing-masing untuk mandi lalu sekitar jam 19.00 wita terdakwa mendatangi rumah saksi kemudian saksi dan terdakwa berangkat menuju lapangan bola di dekat simpang tiga Desa Pelita Kanaan untuk menunggu bis tumpangan menuju ke christian center akan tetapi bis tersebut sudah jalan. Kemudian terdakwa mengajak saksi untuk mengambil motor lalu dijawab oleh saksi “ayolah” lalu saksi dan terdakwa mengitari daerah Desa Pelita Kanaan. Kemudian saksi dan terdakwa melihat sebuah sepeda motor jenis Honda Beat terparkir di halaman rumah milik saksi korban ONA SOVYA kemudian terdakwa menuju halaman rumah yang terparkir sepeda motor tersebut sedangkan saksi melihat situasi di daerah halaman rumah tersebut lalu terdakwa mendorongnya kemudian terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk membantu terdakwa mendorong sepeda motor tersebut lalu saksi membantu terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sampai keluar areal rumah tersebut kira-kira ± 5 (lima) meter kemudian saksi mengengkolnya sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa yang meng-gas nya kemudian sepeda motor tersebut hidup lalu saksi dan terdakwa memakai sepeda motor tersebut pergi ke Christian Center setelah itu saksi dan terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut di bawah gereja ( Gang Immanuel) selanjutnya pada malam minggu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan terdakwa bawa ke Kantor Bupati dan juga jalan-jalan ke Malinau Kota dan kembali lagi ke Kantor Bupati kemudian teman saksi dan terdakwa yang bernama Sdr. INRANG meminjam sepeda motor tersebut lalu Sdr. INRANG membawa sepeda motor tersebut ke rumahnya kemudian saksi dan terdakwa jalan kaki menuju ke rumah Sdr. INRANG dan menginap disana lalu ke-esokan paginya saksi dan terdakwa pulang dengan mengendarai sepeda motor tersebut kemudian sepeda motor tersebut disimpan di bawah gereja (Gang Immanuel) lalu pada hari Minggu sekitar jam 19.00 wita dimana pada saat itu saksi dan terdakwa naik sepeda motor menuju arah keluar dari Gang Immanuel, saksi dan terdakwa bertemu dengan saksi MELKY kemudian saksi MELKY memberhentikan sepeda motor yang saksi dan terdakwa naiki lalu saksi MELKY berkata "siapa yang ambil motor ini?" lalu di jawab terdakwa "bahwa si EDY yang ambil" dan saksi menjawab "si TERDAKWA yang ambil" kemudian saksi MELKY berkata "kamu ikut aku" lalu saksi lari sedangkan terdakwa masih berada di sepeda motor tersebut. Pada saat saksi MELKY mau jalan ke rumah saksi korban ONA SOVYA lalu terdakwa lari kemudian terdakwa bertemu dengan saksi lalu pulang ke rumah masing-masing ;

- Bahwa sebelum saksi dan terdakwa mengambil sepeda motor di halaman rumah milik saksi korban ONA SOVYA, terdakwa dan saksi mengambil kunci sepeda motor saksi korban ONA SOVYA yaitu pada hari Jumat tanggal lupa bulan Januari 2014 dimana pada saat itu saksi dan terdakwa sedang duduk-duduk di rumah pak DAWU kemudian saksi melihat kunci motor yang masih tertempel di stock contact sepeda motor yang sedang di on kan lalu saksi memberitahukan kepada terdakwa kemudian terdakwa menuju sepeda motor tersebut lalu sempat mendorong sepeda motor tersebut akan tetapi tidak bisa karena ada orang yang sedang maen komputer di rumah tersebut lalu terdakwa mengambil kunci motor yang masih tertempel di stock contact sepeda motor tersebut kemudian terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# 10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut lalu saksi dan terdakwa pulang ;

- Bahwa saksi dan terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat warna hitam lis merah No.Pol KT 4824 TF dengan nomor rangka MH-1JF513XCK086302, nomor mesin JF-51E3059478 beserta kuncinya tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya ;
- Bahwa saksi dan terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat warna hitam lis merah No.Pol KT 4824 TF dengan nomor rangka MH-1JF513XCK086302, nomor mesin JF-51E3059478 beserta kuncinya milik orang lain dengan tujuan untuk dimiliki ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi **EDY SUPIAN TO Als SIDI Anak Dari ANTONIUS**, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar **Keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal lupa bulan Januari 2014 sekitar jam 18.00 wita, saksi EDI dan terdakwa main sepeda kemudian saksi EDI dan terdakwa berencana pergi ke perayaan ibadah atau KKR di Christian Center lalu saksi EDI maupun terdakwa pulang ke rumah masing-masing untuk mandi lalu sekitar jam 19.00 wita terdakwa mendatangi rumah saksi EDI kemudian saksi EDI dan terdakwa berangkat menuju lapangan bola di dekat simpang tiga Desa Pelita Kanaan untuk menunggu bis tumpangan menuju ke christian center akan tetapi bis tersebut sudah jalan. Kemudian terdakwa mengajak saksi EDI untuk mengambil motor lalu dijawab oleh saksi EDI "ayolah" lalu saksi EDI dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# 1 | Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa mengitari daerah Desa Pelita Kanaan. Kemudian saksi EDI dan terdakwa melihat sebuah sepeda motor jenis Honda Beat terparkir di halaman rumah milik saksi korban ONA SOVYA kemudian terdakwa menuju halaman rumah yang terparkir sepeda motor tersebut sedangkan saksi EDI melihat situasi di daerah halaman rumah tersebut lalu terdakwa mengecek sepeda motor tersebut kemudian sepeda motor tersebut tidak terkunci stang lalu terdakwa memasukkan kunci sepeda motor tersebut (yang mana sebelumnya kunci motor tersebut telah diambil oleh saksi EDI dan terdakwa) lalu mendorongnya kemudian terdakwa meminta tolong kepada saksi EDI untuk membantu terdakwa mendorong sepeda motor tersebut lalu saksi EDI membantu terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sampai keluar areal rumah tersebut kira-kira ± 5 (lima) meter kemudian saksi EDI mengengkolnya sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa yang meng-gas nya kemudian sepeda motor tersebut hidup lalu saksi EDI dan terdakwa memakai sepeda motor tersebut pergi ke Christian Center setelah itu saksi EDI dan terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut di bawah gereja (Gang Immanuel) selanjutnya pada malam minggu sepeda motor tersebut saksi EDI dan terdakwa bawa ke Kantor Bupati dan juga jalan-jalan ke Malinau Kota dan kembali lagi ke Kantor Bupati kemudian teman saksi EDI dan terdakwa yang bernama Sdr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# 1) Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

NRANG meminjam sepeda motor tersebut lalu Sdr. INRANG membawa sepeda motor tersebut ke rumahnya kemudian saksi EDI dan terdakwa jalan kaki menuju ke rumah Sdr. INRANG dan menginap disana lalu ke-esokan paginya saksi EDI dan terdakwa pulang dengan mengendarai sepeda motor tersebut kemudian sepeda motor tersebut disimpan di bawah gereja (Gang Immanuel) lalu pada hari Minggu sekitar jam 19.00 wita dimana pada saat itu saksi EDI dan terdakwa naik sepeda motor menuju arah keluar dari Gang Immanuel, saksi EDI dan terdakwa bertemu dengan saksi MELKY kemudian saksi MELKY memberhentikan sepeda motor yang saksi EDI dan terdakwa naiki lalu saksi MELKY berkata "siapa yang ambil motor ini?" lalu di jawab terdakwa "bahwa si EDY yang ambil" dan saksi EDI menjawab "si TERDAKWA yang ambil" kemudian saksi MELKY berkata "kamu ikut aku" lalu saksi EDI lari sedangkan terdakwa masih berada di sepeda motor tersebut. Pada saat saksi MELKY mau jalan ke rumah saksi korban ONA SOVYA lalu terdakwa lari kemudian terdakwa bertemu dengan saksi EDI lalu pulang ke rumah masing-masing ;

- Bahwa sebelum saksi EDI dan terdakwa mengambil sepeda motor di halaman rumah milik saksi korban ONA SOVYA, terdakwa dan saksi EDI mengambil kunci sepeda motor saksi korban ONA SOVYA yaitu pada hari Jumat tanggal lupa bulan Januari 2014 dimana pada saat itu saksi EDI dan terdakwa sedang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# 1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Duduk-duduk di rumah pak DAWU kemudian saksi EDI melihat kunci motor yang masih tertempel di stock contact sepeda motor yang sedang di on kan lalu saksi EDI memberitahukan kepada terdakwa kemudian terdakwa menuju sepeda motor tersebut lalu sempat mendorong sepeda motor tersebut akan tetapi tidak bisa karena ada orang yang sedang maen komputer di rumah tersebut lalu terdakwa mengambil kunci motor yang masih tertempel di stock contact sepeda motor tersebut kemudian terdakwa membawa kunci motor tersebut lalu saksi EDI dan terdakwa pulang ;

- Bahwa saksi EDI dan terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat warna hitam lis merah No.Pol KT 4824 TF dengan nomor rangka MH-1JF513XCK086302, nomor mesin JF-51E3059478 beserta kuncinya tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya ;
- Bahwa saksi EDI dan terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat warna hitam lis merah No.Pol KT 4824 TF dengan nomor rangka MH-1JF513XCK086302, nomor mesin JF-51E3059478 beserta kuncinya milik orang lain dengan tujuan untuk dimiliki ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diatas turut juga diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna lis merah No. Pol KT 4824 TF dengan nomor rangka MH-1JF513XCK086302, nomor mesin JF-51E3059478 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# 14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terhadap barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan setelah di periksa dan diteliti oleh Pengadilan, dimana barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan Nomor 20/Iz/Pen.Pid/2014/PN. Mal dan atas barang bukti tersebut baik terdakwa maupun saksi-saksi membenarkannya sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa maupun barang bukti yang diajukan dan yang dihadirkan di depan persidangan, maka diperoleh fakta - fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya pada hari Kamis tanggal lupa bulan Januari 2014 sekitar jam 18.00 wita, saksi EDI dan terdakwa main sepeda kemudian saksi EDI dan terdakwa berencana pergi ke perayaan ibadah atau KKR di Christian Center lalu saksi EDI maupun terdakwa pulang ke rumah masing-masing untuk mandi lalu sekitar jam 19.00 wita terdakwa mendatangi rumah saksi EDI kemudian saksi EDI dan terdakwa berangkat menuju lapangan bola di dekat simpang tiga Desa Pelita Kanaan untuk menunggu bis tumpangan menuju ke christian center akan tetapi bis tersebut sudah jalan. Kemudian terdakwa mengajak saksi EDI untuk mengambil motor lalu dijawab oleh saksi EDI "ayolah" lalu saksi EDI dan terdakwa mengitari daerah Desa Pelita Kanaan. Kemudian saksi EDI dan terdakwa melihat sebuah sepeda motor jenis Honda Beat terparkir di halaman rumah milik saksi korban ONA SOVYA kemudian terdakwa menuju halaman rumah yang terparkir sepeda motor tersebut sedangkan saksi EDI melihat situasi di daerah halaman rumah tersebut lalu terdakwa mengecek sepeda motor tersebut kemudian sepeda motor tersebut tidak terkunci stang lalu terdakwa memasukkan kunci sepeda motor tersebut (yang mana sebelumnya kunci motor tersebut telah diambil oleh saksi EDI dan terdakwa) lalu mendorongnya kemudian terdakwa meminta tolong kepada saksi EDI untuk membantu terdakwa mendorong sepeda motor tersebut lalu saksi EDI membantu terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sampai keluar areal rumah tersebut kira-kira ±

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# 15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

...pidian saksi EDI mengengkolnya sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa yang meng-gas nya kemudian sepeda motor tersebut hidup lalu saksi EDI dan terdakwa memakai sepeda motor tersebut pergi ke Christian Center setelah itu saksi EDI dan terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut di bawah gereja ( Gang Immanuel) selanjutnya pada malam minggu sepeda motor tersebut saksi EDI dan terdakwa bawa ke Kantor Bupati dan juga jalan-jalan ke Malinau Kota dan kembali lagi ke Kantor Bupati kemudian teman saksi EDI dan terdakwa yang bernama Sdr. INRANG meminjam sepeda motor tersebut lalu Sdr. INRANG membawa sepeda motor tersebut ke rumahnya kemudian saksi EDI dan terdakwa jalan kaki menuju ke rumah Sdr. INRANG dan menginap disana lalu ke-esokan paginya saksi EDI dan terdakwa pulang dengan mengendarai sepeda motor tersebut kemudian sepeda motor tersebut disimpan di bawah gereja (Gang Immanuel) lalu pada hari Minggu sekitar jam 19.00 wita dimana pada saat itu saksi EDI dan terdakwa naik sepeda motor menuju arah keluar dari Gang Immanuel, saksi EDI dan terdakwa bertemu dengan saksi MELKY kemudian saksi MELKY memberhentikan sepeda motor yang saksi EDI dan terdakwa naiki lalu saksi MELKY berkata "siapa yang ambil motor ini?" lalu di jawab terdakwa "bahwa si EDY yang ambil" dan saksi EDI menjawab "si TERDAKWA yang ambil" kemudian saksi MELKY berkata "kamu ikut aku" lalu saksi EDI lari sedangkan terdakwa masih berada di sepeda motor tersebut. Pada saat saksi MELKY mau jalan ke rumah saksi korban ONA SOVYA lalu terdakwa lari kemudian terdakwa bertemu dengan saksi EDI lalu pulang ke rumah masing-masing ;

- Bahwa sebelum saksi EDI dan terdakwa mengambil sepeda motor di halaman rumah milik saksi korban ONA SOVYA, terdakwa dan saksi EDI mengambil kunci sepeda motor saksi korban ONA SOVYA yaitu pada hari Jumat tanggal lupa bulan Januari 2014 dimana pada saat itu saksi EDI dan terdakwa sedang duduk-duduk di rumah pak DAWU kemudian saksi EDI melihat kunci motor yang masih tertempel di stock contact sepeda motor yang sedang di on kan lalu saksi EDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# 1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kemudian terdakwa menuju sepeda motor tersebut lalu sempat mendorong sepeda motor tersebut akan tetapi tidak bisa karena ada orang yang sedang maen komputer di rumah tersebut lalu terdakwa mengambil kunci motor yang masih tertempel di stock contact sepeda motor tersebut kemudian terdakwa membawa kunci motor tersebut lalu saksi EDI dan terdakwa pulang ;

- Bahwa sepeda motor Honda Beat warna hitam lis merah No.Pol KT 4824 TF dengan nomor rangka MH-1JF513XCK086302, nomor mesin JF-51E3059478 beserta kuncinya adalah milik saksi korban ONA SOVYA Anak Dari Pdt. LAURENT yang mana sepeda motor tersebut saksi korban ONA SOVYA Anak Dari Pdt. LAURENT beli dengan over kredit dari Sdr. SUPRIONO dengan harga Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) ;
- Bahwa saksi EDI dan terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat warna hitam lis merah No.Pol KT 4824 TF dengan nomor rangka MH-1JF513XCK086302, nomor mesin JF-51E3059478 beserta kuncinya tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya ;
- Bahwa saksi EDI dan terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat warna hitam lis merah No.Pol KT 4824 TF dengan nomor rangka MH-1JF513XCK086302, nomor mesin JF-51E3059478 beserta kuncinya milik orang lain dengan tujuan untuk dimiliki ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan, Hakim dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, sehingga berdasarkan hal tersebut maka Hakim akan langsung mempertimbangkannya yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# 1 | Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memiliki secara melawan hukum ;

5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

## **Ad.1. Unsur "Barang siapa" :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Barang siapa", dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya TERDAKWA dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi ;

## **Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang " :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "mengambil" adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat yang lain, sedangkan yang dimaksud dengan "barang" adalah sesuatu benda yang memiliki atau mempunyai nilai-nilai ekonomis maupun non-ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh bahwa terjadinya pada hari Kamis tanggal lupa bulan Januari 2014 sekitar jam 18.00 wita, saksi EDI dan terdakwa main sepeda kemudian saksi EDI dan terdakwa berencana pergi ke perayaan ibadah atau KKR di Christian Center lalu saksi EDI maupun terdakwa pulang ke rumah masing-masing untuk mandi lalu sekitar jam 19.00 wita terdakwa mendatangi rumah saksi EDI kemudian saksi EDI dan terdakwa berangkat menuju lapangan bola di dekat simpang tiga Desa Pelita Kanaan untuk menunggu bis tumpangan menuju ke christian center akan tetapi bis tersebut sudah jalan. Kemudian terdakwa mengajak saksi EDI untuk mengambil motor lalu dijawab oleh saksi EDI "ayolah" lalu saksi EDI dan terdakwa mengitari daerah Desa Pelita Kanaan. Kemudian saksi EDI dan terdakwa melihat sebuah sepeda motor jenis Honda Beat terparkir di halaman rumah milik saksi korban ONA SOVYA kemudian terdakwa menuju halaman rumah yang terparkir sepeda motor tersebut sedangkan saksi EDI melihat situasi di daerah



# 18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lalu terdakwa mengecek sepeda motor tersebut kemudian sepeda motor tersebut tidak terkunci stang lalu terdakwa memasukkan kunci sepeda motor tersebut (yang mana sebelumnya kunci motor tersebut telah diambil oleh saksi EDI dan terdakwa) lalu mendorongnya kemudian terdakwa meminta tolong kepada saksi EDI untuk membantu terdakwa mendorong sepeda motor tersebut lalu saksi EDI membantu terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sampai keluar areal rumah tersebut kira-kira ± 5 (lima) meter kemudian saksi EDI mengengkolnya sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa yang meng-gas nya kemudian sepeda motor tersebut hidup lalu saksi EDI dan terdakwa memakai sepeda motor tersebut pergi ke Christian Center setelah itu saksi EDI dan terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut di bawah gereja ( Gang Immanuel) selanjutnya pada malam minggu sepeda motor tersebut saksi EDI dan terdakwa bawa ke Kantor Bupati dan juga jalan-jalan ke Malinau Kota dan kembali lagi ke Kantor Bupati kemudian teman saksi EDI dan terdakwa yang bernama Sdr. INRANG meminjam sepeda motor tersebut lalu Sdr. INRANG membawa sepeda motor tersebut ke rumahnya kemudian saksi EDI dan terdakwa jalan kaki menuju ke rumah Sdr. INRANG dan menginap disana lalu ke-esokan paginya saksi EDI dan terdakwa pulang dengan mengendarai sepeda motor tersebut kemudian sepeda motor tersebut disimpan di bawah gereja (Gang Immanuel) lalu pada hari Minggu sekitar jam 19.00 wita dimana pada saat itu saksi EDI dan terdakwa naik sepeda motor menuju arah keluar dari Gang Immanuel, saksi EDI dan terdakwa bertemu dengan saksi MELKY kemudian saksi MELKY memberhentikan sepeda motor yang saksi EDI dan terdakwa naiki lalu saksi MELKY berkata "siapa yang ambil motor ini?" lalu di jawab terdakwa "bahwa si EDY yang ambil" dan saksi EDI menjawab "si TERDAKWA yang ambil" kemudian saksi MELKY berkata "kamu ikut aku" lalu saksi EDI lari sedangkan terdakwa masih berada di sepeda motor tersebut. Pada saat saksi MELKY mau jalan ke rumah saksi korban ONA SOVYA lalu terdakwa lari kemudian terdakwa bertemu dengan saksi EDI lalu pulang ke rumah masing-masing ;

Menimbang, bahwa sebelum saksi EDI dan terdakwa mengambil sepeda motor di halaman rumah milik saksi korban ONA SOVYA,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengambil kunci sepeda motor saksi korban ONA SOVYA yaitu pada hari Jumat tanggal lupa bulan Januari 2014 dimana pada saat itu saksi EDI dan terdakwa sedang duduk-duduk di rumah pak DAWU kemudian saksi EDI melihat kunci motor yang masih tertempel di stock contact sepeda motor yang sedang di on kan lalu saksi EDI memberitahukan kepada terdakwa kemudian terdakwa menuju sepeda motor tersebut lalu sempat mendorong sepeda motor tersebut akan tetapi tidak bisa karena ada orang yang sedang maen komputer di rumah tersebut lalu terdakwa mengambil kunci motor yang masih tertempel di stock contact sepeda motor tersebut kemudian terdakwa membawa kunci motor tersebut lalu saksi EDI dan terdakwa pulang ;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut maka Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa dan saksi EDI telah memindahkan sebuah barang berupa sepeda motor jenis Honda Beat dari tempatnya sebelumnya yaitu di parkir di halaman rumah saksi korban ONA SOVYA ke dalam gengaman terdakwa dan saksi EDI dimana sepeda motor tersebut disimpan bawah gereja (Gang Immanuel), sehingga dengan demikian unsur "Mengambil sesuatu barang" telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" :**

Menimbang, bahwa unsur "Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" adalah unsur yang lebih mengarah pada status kepemilikan suatu barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, petunjuk, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh bahwa sepeda motor Honda Beat warna hitam lis merah No.Pol KT 4824 TF dengan nomor rangka MH-1JF513XCK086302, nomor mesin JF-51E3059478 beserta kuncinya adalah milik saksi korban ONA SOVYA Anak Dari Pdt. LAURENT yang mana sepeda motor tersebut saksi korban ONA SOVYA Anak Dari Pdt. LAURENT beli dengan over kredit dari Sdr. SUPRIONO dengan harga Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) ;

Menimbang berdasarkan hal tersebut maka Pengadilan berpendapat bahwa sepeda motor Honda Beat warna hitam lis merah No.Pol KT 4824 TF dengan nomor rangka MH-1JF513XCK086302, nomor mesin JF-51E3059478 beserta kuncinya bukanlah milik terdakwa melainkan milik saksi korban ONA SOVYA Anak Dari Pdt.



## 20 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

demikian unsur "Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" telah terpenuhi ;

### **Ad. 4. Unsur "Dengan Maksud dimiliki secara melawan hukum" ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan maksud dimiliki secara melawan hukum" adalah untuk menginginkan suatu barang orang lain menjadi miliknya akan tetapi dilakukan secara tidak benar atau melanggar undang-undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, petunjuk, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh bahwa saksi EDI dan terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat warna hitam lis merah No.Pol KT 4824 TF dengan nomor rangka MH-1JF513XCK086302, nomor mesin JF-51E3059478 beserta kuncinya tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa saksi EDI dan terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat warna hitam lis merah No.Pol KT 4824 TF dengan nomor rangka MH-1JF513XCK086302, nomor mesin JF-51E3059478 beserta kuncinya milik orang lain dengan tujuan untuk dimiliki ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban ONA SOVYA Anak Dari Pdt. LAURENT mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) ;

Menimbang berdasarkan hal tersebut maka Pengadilan berpendapat bahwa secara sadar terdakwa dan saksi TERDAKWA menginginkan sesuatu barang milik orang lain menjadi miliknya tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi korban ONA SOVYA Anak Dari Pdt. LAURENT sehingga akibat perbuatan terdakwa maupun saksi EDI menimbulkan kerugian bagi saksi korban ONA SOVYA Anak Dari Pdt. LAURENT sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), dengan demikian unsur "Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi ;

### **Ad. 5. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh beberapa orang yang secara turut serta melakukan perbuatan tersebut ;



## 2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan keterangan saksi, petunjuk, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh bahwa terdakwa mengajak saksi EDI untuk mengambil motor lalu dijawab oleh saksi EDI "ayolah" lalu terdakwa dan saksi EDI mengitari daerah Desa Pelita Kanaan. Kemudian saksi EDI dan terdakwa melihat sebuah sepeda motor jenis Honda Beat terparkir di halaman rumah milik saksi korban ONA SOVYA kemudian terdakwa menuju halaman rumah yang terparkir sepeda motor tersebut sedangkan saksi EDI melihat situasi di daerah halaman rumah tersebut lalu terdakwa mendorong sepeda motor tersebut kemudian terdakwa meminta tolong kepada saksi EDI untuk membantu terdakwa mendorong sepeda motor tersebut lalu saksi EDI membantu terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sampai keluar areal rumah tersebut kira-kira ± 5 (lima) meter kemudian saksi EDI mengengkolnya sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa yang meng-gas nya kemudian sepeda motor tersebut hidup lalu saksi EDI dan terdakwa memakai sepeda motor tersebut pergi ke Christian Center setelah itu saksi EDI dan terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut di bawah gereja ( Gang Immanuel) ;

Menimbang, bahwa bahwa sebelum saksi EDI dan terdakwa mengambil sepeda motor di halaman rumah milik saksi korban ONA SOVYA, terdakwa dan saksi EDI mengambil kunci sepeda motor saksi korban ONA SOVYA yaitu pada hari Jumat tanggal lupa bulan Januari 2014 dimana pada saat itu saksi EDI dan terdakwa sedang duduk-duduk di rumah pak DAWU kemudian saksi EDI melihat kunci motor yang masih tertempel di stock contact sepeda motor yang sedang di on kan lalu saksi EDI memberitahukan kepada terdakwa kemudian terdakwa menuju sepeda motor tersebut lalu sempat mendorong sepeda motor tersebut akan tetapi tidak bisa karena ada orang yang sedang maen komputer di rumah tersebut lalu terdakwa mengambil kunci motor yang masih tertempel di stock contact sepeda motor tersebut kemudian terdakwa membawa kunci motor tersebut lalu saksi EDI dan terdakwa pulang ;

Menimbang berdasarkan hal tersebut maka Pengadilan berpendapat bahwa awalnya terdakwa diberitahu oleh saksi EDI ada kunci sepeda motor yang tertempel di stock contact kemudian terdakwa mengambilnya, seminggu kemudian terdakwa mengajak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 2. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

motor dan saksi EDI menjawab "ayolah" kemudian sepeda motor yang terparkir di rumah saksi korban ONA SOVYA diambil oleh terdakwa dengan cara memasukkan kunci yang sebelumnya diambil oleh terdakwa ke dalam stock contact sepeda motor tersebut kemudian terdakwa mendorongnya dengan dibantu oleh saksi EDI, sehingga secara sadar terdakwa dan saksi EDY SUPianto bersama-sama atau turut serta mengambil kunci beserta sepeda motor milik saksi korban ONA SOVYA, dengan demikian unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka semua unsur dari dakwaan telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Hakim bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum dan karenanya terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas terdakwa yang terdapat didalam dakwaan Penuntut Umum dihubungkan dengan keterangan dari terdakwa diperoleh fakta bahwa terdakwa lahir tanggal 06 Juni 1998 dan saat ini terdakwa telah berumur 15 (lima belas) tahun serta belum menikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka Hakim menyatakan terdakwa masih anak-anak atau belum dewasa yaitu belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah sehingga proses hukumannya harus dibedakan dengan orang dewasa maka negara indonesia yang berpedoman pada beberapa instrumen internasional yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap remaja (anak) telah membuat suatu undang-undang bagi anak-anak yang telah melakukan tindak pidana yaitu Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak mengatur setiap anak yang masuk ke dalam sistem

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 2. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pelaku dan harus diperlakukan sebagaimana prinsip non-diskriminasi, memilih mana yang terbaik untuk kepentingan anak, berguna bagi kelangsungan hidup dan perkembangan anak serta sesuai dengan perkembangan anak dan penghargaan terhadap pendapat anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka berdasarkan Pasal 59 ayat 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, sebelum Hakim menjatuhkan putusannya terlebih dahulu Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua atau orang tua asuh untuk mengemukakan hal ikhwal kepada terdakwa yang pada pokoknya "ibu dari terdakwa menyatakan masih sanggup untuk membina dan juga masih mampu untuk merawat dan membiayai sekolah si terdakwa sehingga memohon kepada Hakim agar si terdakwa dapat dikembalikan kepada orang tua" ;

Menimbang, bahwa selanjutnya bersesuaian dengan Pasal 59 ayat 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak maka Hakim juga wajib untuk mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan yang pada pokoknya "Klien atas nama TERDAKWA disarankan untuk di kembalikan ke orang tuanya sesuai dengan Pasal 24 ayat 1 (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak" ;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan didapat dari keterangan saksi korban ONA SOVYA Anak Dari PDT. LAURENT bahwa saksi korban ONA SOVYA Anak Dari Pdt. LAURENT sudah memaafkan perbuatan terdakwa dan memohon kepada Hakim agar terdakwa tidak dihukum melainkan di bina menjadi manusia yang baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa ingin melanjutkan sekolah lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas terdakwa masih anak-anak atau masih muda sehingga pola pikir dan tindak tanduknya masih labil sehingga dibutuhkan pembinaan, pengajaran atau pendidikan dan pengembangan prilaku anak tersebut dari orang tua dan masyarakat di sekelilingnya tentang nilai-nilai keagamaan dan juga norma-norma hidup didalam masyarakat yang dapat membentuk karakter terdakwa menjadi lebih baik lagi ;

Menimbang, bahwa didalam penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak dinyatakan hubungan orang tua

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 24 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

suatu hubungan yang hakiki, baik hubungan psikologis maupun mental spiritualnya. Mengingat ciri dan sifat anak yang khas tersebut, maka dalam menjatuhkan pidana atau tindakan terhadap anak nakal diusahakan agar anak dimaksud jangan dipisahkan dari orang tuanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas senada dengan isi dari penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak dimana dinyatakan Putusan Hakim akan mempengaruhi kehidupan selanjutnya dari anak yang bersangkutan, oleh sebab itu Hakim harus yakin benar, bahwa putusan yang diambil akan dapat menjadi salah satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengantar anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga yang bertanggung jawab bagi keluarga, bangsa dan negara ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal diatas dilihat dari aspek filsafat yang dihubungkan dengan filsafat pembedaan, maka tujuan pembedaan bukanlah merupakan sarana balas dendam terhadap kesalahan terdakwa, akan tetapi sebagai penjara dan pembinaan, dimana dengan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, maka terdakwa dapat dibina kelakuannya menjadi baik, serta menjadikannya jera untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan juga mencegah orang lain supaya tidak melakukan perbuatan yang sama ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan filsafat pembedaan tersebut, seorang tokoh dalam hukum pidana yang bernama Cesare Beccaria menyatakan bahwa "ia tidak yakin terhadap pidana yang berat karena alasan utama dari penjatuhan pidana adalah untuk menjamin kelangsungan hidup masyarakat dan untuk mencegah orang dari melakukan kejahatan. Pencegahan akan datang, tidak dari pidana yang berat, tetapi dari pidana yang patut/appropriate, yang tepat/promp dan pasti/inevitable" (Prof. Dr. Muladi, SH. dan Dr. Barda Nawawi A, SH., Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, Edisi Revisi, 1992, hal. 29), sedangkan seorang filosof Inggris yang bernama Jeremy Bentham mengatakan bahwa "hukum pidana jangan digunakan sebagai pembalasan terhadap si penjahat, tetapi hanya untuk tujuan mencegah kejahatan" (Prof. Dr. Muladi, SH. dan Dr. Barda Nawawi A, SH.,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 2. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pidana, Alumni, Bandung, Edisi Revisi, 1992, hal. 31) ;

Menimbang, bahwa dari aspek sosiologis, artinya putusan itu harus memperhatikan kaedah-kaedah, norma-norma atau nilai-nilai yang ada dan tumbuh dalam masyarakat, dimana seseorang yang telah melakukan suatu kesalahan harus diberi sanksi dengan mempertimbangkan sebab-sebab orang tersebut melakukan kesalahannya dan Soerjono Soekanto, SH., MA. dalam bukunya yang berjudul Pengantar Sosiologi Hukum, Bhatara, Jakarta, 1973, hal. 16 mengatakan bahwa "Sosiologi hukum merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang meneliti mengapa manusia patuh pada kaedah-kaedah hukum dan mengapa ia gagal untuk mentaati kaedah-kaedah tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Pengadilan berpendapat adalah sangat tidak tepat apabila terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum selama 10 (sepuluh) bulan oleh karena tujuan pemberian hukuman terhadap anak adalah bukan semata-mata untuk menghukum tetapi mendidik dan memperbaiki kembali agar menjadi lebih baik sehingga menurut hemat Pengadilan bahwa Pengadilan sependapat dengan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan agar TERDAKWA dikenakan suatu tindakan yaitu di kembalikan ke orang tuanya sesuai dengan Pasal 24 ayat 1 (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak" yang mana tindakan ini ditujukan bukanlah merupakan pembalasan melainkan usaha edukatif, prevensi konstruktif dan motivatif bagi masa depan terdakwa sehingga terdakwa dapat menjadi tunas-tunas harapan bangsa ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna lis merah No. Pol KT 4824 TF dengan nomor rangka MH-1JF513XCK086302, nomor mesin JF-51E3059478 ;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti masih dipergunakan oleh Penuntut Umum untuk perkara lain yaitu atas nama terdakwa EDY SUPIANTO Als SIDI Anak Dari ANTONIUS maka Pengadilan memerintahkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuki dipergunakan dalam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa EDY SUPIANTO Als SIDI Anak Dari ANTONIUS ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi tindakan maka haruslah pembebanan biaya perkara ini dibebankan kepada negara sebagaimana ketentuan Pasal 197 huruf i Jo Pasal 222 KUHP ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Tidak ada ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih di bawah umur;
- Terdakwa masih ingin melanjutkan sekolah lagi ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Saksi korban ONA SOVYA Anak Dari Pdt. LAURENT telah memaafkan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat adalah adil menurut hukum apabila terdakwa dijatuhi tindakan yaitu dikembalikan kepada orang tua, sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I**



## 2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";

2. Memerintahkan agar TERDAKWA dikembalikan kepada orang tuanya untuk dididik ;

3. Memerintahkan barang bukti berupa :

⇒ 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat ;

⇒ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna lis merah No. Pol KT 4824 TF dengan nomor rangka MH-1JF513XCK086302, nomor mesin JF-51E3059478 ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa EDY SUPIANTO Als SIDI Anak Dari ANTONIUS;

4. Membebankan biaya perkara ini kepada negara;

Demikianlah diputus oleh Pengadilan Negeri Malinau pada hari Selasa Tanggal 01 April 2014, oleh **LEO MAMPE HASUGIAN, SH** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Malinau sebagai Hakim tunggal dalam perkara anak ini, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh : **Hj. KARMINAH, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, dihadiri **AGUNG ROKHANIWAN, SH** sebagai Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Malinau dan dihadapan terdakwa dengan didampingi orang tua dari terdakwa.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Ttd/.

Ttd/.

**Hj. KARMINAH, SH.**

**LEO MAMPE HASUGIAN, SH.**